



BUPATI MELAWI

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DAN
AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik pengelolaan Barang Milik daerah, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penetapan Umur Ekonomis dan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar akuntansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, aset yang digunakan pemerintah termasuk aset tetap dan aset tak berwujud, mempunyai manfaat ekonomi yang perlu dilakukan penyusutan dan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi aset tak berwujud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Kabupaten Melawi dengan Peraturan Bupati Melawi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Memperhatikan :

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 4. Peraturan Bupati Melawi Nomor 26 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 182);
- 5. Peraturan Bupati Melawi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah kabupaten Melawi Berbasis Akrual;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENETAPAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD KABUPATEN MELAWI

BAGIAN I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Melawi.
- 4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi.
- 7. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.

8. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut sebagai Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit-unit dalam lingkungannya.
13. Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap yang selanjutnya disebut aset tetap adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
14. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
15. Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
16. Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (software) Komputer, Lisensi, Waralaba (franchise), Hak Cipta (copyright), paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.
17. Perangkat Lunak (Software) Komputer adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (hardware) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan dikomputer atau jenis hardware lainnya.
18. Waralaba (Franchise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memnafaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

19. Hak Cipta (Copyright) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang secara sendiri atau beberapa Orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan.
22. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.
23. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
24. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
25. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
 - c. Periode yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 22 (a) adalah masa manfaat yang dicatat dalam satuan bulan dan dihitung 1 (satu) bulan setelah barang diperoleh.
26. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
27. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
28. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
29. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
30. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan aset lainnya memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan volume, kapasitas dan kualitas aset, perolehan tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

1. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
2. Tukar menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang akan dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
3. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna.
4. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa renovasi, restorasi dan overhaul, sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan.
5. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
6. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
7. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

BAGIAN II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Pengelola Barang (*Aset Idle*).

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penetapan Penyusutan Aset Tetap di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Melawi untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. mengetahui potensi Barang Milik Daerah dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Barang Milik Daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;

c. memberikan...

c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam ³¹¹ menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- (2) pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. objek Amortisasi;
 - b. nilai aset tak berwujud yang dapat diamortisasi;
 - c. masa manfaat;
 - d. metode amortisasi;
 - e. penghitungan dan pencatatan; dan
 - f. penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.
- (3) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:
- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi;
 - b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
 - c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

BAB III
AKUNTANSI ASET TETAP
Pasal 4

- 1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.
- 2) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 3) Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 4) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 7) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

(b) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pasal 5

1) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pasal 6

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

3) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

4) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

6) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

7) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

8) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

9) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

- (10) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pasal 7

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pasal 8

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap;

BAB IV MASA MANFAAT Pasal 9

- 1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan;
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tetap tersebut.
- 2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada penerapan penyusutan dilakukan untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodifikasi Barang Milik Daerah.
- 3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- 4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal.
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat;
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 10

- 1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
- 2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- 1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mengubah masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- 2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. overhaul.

- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- 1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- 2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- 3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB V OBJEK PENYUSUTAN Pasal 13

- 1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - d. aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern; dan
 - e. aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya.
- 2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. aset kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, termasuk BMD idle;
 - c. BMD eks BMD idle pada Pengelola Barang.
 - d. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - a. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
 - b. aset tetap renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a:
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
 - b. tidak lagi disajikan dalam Neraca;
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tetap tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.
- (3) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (4) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

BAB VI
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
Pasal 15

- 1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
- 2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- 3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan.
- 4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 16

- 1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Melawi.

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai aset tetap yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan; dan
 - c. beban penyusutan.
- (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai Penyusutan dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap Ekuitas.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Akumulasi Penyusutan dan akun Ekuitas.

Pasal 19

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku Tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

BAB VII
METODE PENYUSUTAN

Pasal 20

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Penyusutan dihitung satu bulan setelah aset di peroleh berdasarkan tanggal Berita Acara Serah Terima atau tanggal perolehan aset tersebut.
- (3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$
- (4) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

BAB VIII
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 21

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang.

(2) Penghitungan...

(2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan oleh pengurus barang, di lingkungan Pengguna Barang.

(3) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Pengguna Barang.

(4) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penghimpunan yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Pengelola Barang.

Pasal 22

(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.

(3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 23

(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun.

(2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.

(3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

(4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

BAB IX

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 24

(1) Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan.

(2) Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap satu tahun.

(3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.

(4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos Ekuitas di Neraca.

Pasal 25

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- nilai penyusutan;
- metode penyusutan yang digunakan;

c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 26

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan secara teknis masih dapat dimanfaatkan, tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN TERKAIT ASET TETAP

Pasal 27

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB XI
AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

Pasal 28

- (1) Aset Tak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan:
 - a. jenis sumber daya;
 - b. cara perolehan;
 - c. masa manfaat.
- (2) Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tak Berwujud pemerintah dapat berupa:
 - a. Software komputer, adalah software yang bukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu sehingga dapat digunakan dikomputer lain, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya;
 - b. Lisensi dan franchise, lisensi merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa;
 - c. Hak Paten dan Hak Cipta, diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya;
 - d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset;
 - e. Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, adalah film dokumenter/karya seni/budaya yang mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat yang berarti aset tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah;

- f. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan, adalah suatu kegiatan perolehan Aset Tak Berwujud dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi Aset Tak Berwujud, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintahan namun nantinya diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional Pemerintahan sehingga dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.

Pasal 29

Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika :

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atas jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pasal 30

- 1) Biaya - biaya perolehan Aset Tak Berwujud meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan Aset Tak Berwujud bukan merupakan bagian dari perolehan Aset Tak Berwujud.
- 2) Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - a. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga;
 - b. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 3) Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung misalnya:
 - a. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b. biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- 4) Biaya yang bukan merupakan unsur Aset Tak Berwujud misalnya.
 - a. biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
 - b. biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (user) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
 - c. biaya administrasi umum lainnya.

BAB XII

OBJEK AMORTISASI

Pasal 31

- 1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. perangkat lunak (Software) komputer;
 - b. lisensi;
 - c. waralaba (Franchise);
 - d. hak cipta (Copyright); dan
 - e. hak paten.
- 2) Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan

- 307
- b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

Pasal 32

- 1) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a:
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
 - b. tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasikan ke dalam Daftar Barang Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Pasal 33

- 1) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b:
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
 - b. tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.

Pasal 34

- 1) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian kewenangan, di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tak Berwujud tersebut:
 - a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud;
 - b. diamortisasi sebagaimana layaknya Aset Tak Berwujud.
- 2) Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut ditemukan; atau
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi Amortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Berwujud tersebut dicatat pada Daftar Barang Hilang.

BAB XIII

NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASI

Pasal 35

- 1) Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.

1) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.

2) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2014, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.

3) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Pasal 36

1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.

2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 37

1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.

2) Penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwujud tidak dapat dimanfaatkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem.

Pasal 38

1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang diketahui di kemudian hari, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliputi:

- a. nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi
- b. nilai akumulasi Amortisasi; dan
- c. nilai beban Amortisasi.

2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas.

Pasal 39

1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas.

Pasal 40

1) Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.

2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Masa Manfaat.

3) Nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku tahunan.

- 4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Amortisasi pertama kali, nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya Amortisasi.

BAB XIV
MASA MANFAAT
Pasal 41

- 1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset dari Aset Tak Berwujud tersebut.
- 2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan Amortisasi dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi BMD.
- 3) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan.
- 4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui dikemudian hari.

Pasal 42

- 1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- 2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- 1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dengan kondisi Aset Tak Berwujud.
- 2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak sesuai dengan kondisi Aset Tak Berwujud.
- 3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.
- 4) Masa manfaat aset tak berwujud.

BAB XV
METODE AMORTISASI
Pasal 44

- 1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BAB XVI PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN Pasal 45

- 1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
- 2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- 3) Dalam hal di lingkungan Kuasa Pengguna Barang dibentuk unit pembantu penatausahaan, penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan.
- 4) Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang.
- 5) Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penghimpunan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh Pengguna Barang.

Pasal 46

- 1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.
- 3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 47

- 1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- 2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- 3) Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.

(4) Pencatatan...

4) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.

BAB XVII
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 48

- 1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap tahun disajikan sebagai:
 - a. beban amortisasi dalam Laporan Operasional (LO) entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - b. akumulasi amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/ entitas pelaporan, berdasarkan Standar Akuntansi Permerintah (SAP) Berbasis AkruaI.
- 2) Akumulasi Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca.

Pasal 49

- 1) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1):
 - a. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - b. perubahan ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 2) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2):
 - a. beban Amortisasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO);
 - b. akumulasi amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. perubahan ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Pasal 50

Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang- kurangnya memuat:

- a. nilai Amortisasi periode berjalan;
- b. periode Amortisasi;
- c. metode Amortisasi yang digunakan;
- d. masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan;
- e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
- f. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Pasal 51

- 1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya.
- 2) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 52

- 1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- 2) Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

BAB...

55

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan:

- (1) Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap.
- (2) Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 - a. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 - b. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 - c. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.
- (3) Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- (4) Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - a. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca;
 - b. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya Amortisasi;
 - c. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah dihapuskan pada akhir periode sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- (5) Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Daerah yang dilakukan, dinyatakan tetap berlaku.
- (6) Untuk penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2018 menyesuaikan dengan laporan ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penetapan Umur ekonomis dan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI MELAWI,


PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 48

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR

48

TANGGAL

28 DESEMBER

TAHUN 2017

TENTANG

TAHUN 2017

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD KABUPATEN MELAWI

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (BULAN)	
1	3	2		Peralatan dan mesin		
1	3	2	01	Alat Besar		
1	3	2	01	01	Alat-alat besar darat	120
1	3	2	01	02	Alat-alat besar apung	96
1	3	2	01	03	Alat-alat besar bantu	84
1	3	2	02		Alat-alat angkutan	
1	3	2	02	01	Alat angkutan darat bermotor	84
1	3	2	02	02	Alat angkutan darat tak bermotor	24
1	3	2	02	03	Alat angkut apung bermotor	120
1	3	2	02	04	Alat angkut apung tak bermotor	36
1	3	2	02	05	Alat angkut bermotor udara	240
1	3	2	03		Alat bengkel dan ukur	
1	3	2	03	01	Alat bengkel bermesin	120
1	3	2	03	02	Alat bengkel tak bermesin	60
1	3	2	03	03	Alat ukur	60
1	3	2	04		Alat pertanian	
1	3	2	04	01	Alat pengolahan	48
1	3	2	05		Alat kantor dan rumah tangga	
1	3	2	05	01	Alat kantor	60
1	3	2	05	02	Alat rumah tangga	60
1	3	2	05	03	Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	60
1	3	2	06		Alat-alat studio dan komunikasi	
1	3	2	06	01	Alat studio	60
1	3	2	06	02	Alat komunikasi	60
1	3	2	06	03	Peralatan pemancar	120
1	3	2	06	04	Peralatan komunikasi navigasi	60
1	3	2	07		Alat kedokteran dan kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat kedokteran	60
1	3	2	07	02	Alat kesehatan umum	60
1	3	2	08		Alat laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit alat laboratorium	96
1	3	2	08	02	Unit alat laboratorium kimia nuklir	180
1	3	2	08	03	Alat peraga praktek sekolah	120
1	3	2	08	04	Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	180
1	3	2	08	05	Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan Radiation application and non destructive testing laboratory	120
1	3	2	08	06	Alat laboratorium lingkungan hidup	84
1	3	2	08	08	Peralatan laboratorium hidrodinamika	180
1	3	2	09		Alat persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata api	120
1	3	2	09	02	Persenjataan non senjata api	36
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer unit	48
1	3	2	10	02	Peralatan komputer	48
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	60
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	60
1	3	2	15	03	Alat SAR	24
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	120
1	3	2	16		Alat peraga	

Alat peraga...

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (BULAN)	
1	3	2	16	01	Alat peraga pelatihan dan percontohan	
1	3	2	17		Peralatan proses/produksi	600
1	3	2	17	01	Unit peralatan proses produksi	
1	3	2	18		Rambu-rambu	120
1	3	2	18	01	Rambu-rambu lalu lintas darat	600
1	3	2	18	02	Rambu-rambu lalu lintas udara	600
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	36
1	3	3			Gedung dan bangunan	
1	3	3	01		Bangunan gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan gedung tempat kerja	600
1	3	3	01	02	Bangunan gedung tempat tinggal	600
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu peringatan/Prasasti	600
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan menara perambuan	480
1	3	3	04		Tugu titik kontrol / pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	600
1	3	4			Jalan, irigasi dan jaringan	
1	3	4	01		Jalan dan jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	120
1	3	4	01	02	Jembatan	600
1	3	4	02		Bangunan air	
1	3	4	02	01	Bangunan air irigasi	600
1	3	4	02	02	Bangunan pengairan pasang surut	600
1	3	4	02	03	Bangunan pengembangan rawa dan polder	300
1	3	4	02	04	Bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam	120
1	3	4	02	05	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	360
1	3	4	02	06	Bangunan air bersih / baku	480
1	3	4	02	07	Bangunan air kotor	480
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi air bersih/air baku	360
1	3	4	03	02	Instalasi air kotor	360
1	3	4	03	03	Instalasi pengolahan sampah	120
1	3	4	03	04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	120
1	3	4	03	05	Instalasi pembangkit listrik	480
1	3	4	03	06	Instalasi gardu listrik	480
1	3	4	03	07	Instalasi pertahanan	360
1	3	4	03	08	Instalasi gas	360
1	3	4	03	09	Instalasi pengaman	240
1	3	4	03	10	Instalasi lain	240
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan air minum	360
1	3	4	04	02	Jaringan listrik	480
1	3	4	04	03	Jaringan telepon	240
1	3	4	04	04	Jaringan gas	360

BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 26 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 40

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

48
28 DESEMBER

TAHUN 2017
TAHUN 2017

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DAN
AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD KABUPATEN MELAWI

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

KODEFIKASI				URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (BULAN)
1	3	2		Peralatan dan mesin			
1	3	2	01	Alat Besar			
1	3	2	01	01	Alat-alat besar darat	Overhaul	
						>0% s/d 45%	36
						>46% s/d 60%	60
1	3	2	01	02	Alat-alat besar apung	Overhaul	
						>0% s/d 45%	24
						>46% s/d 60%	48
1	3	2	01	03	Alat-alat besar bantu	Overhaul	
						>0% s/d 45%	24
						>46% s/d 60%	48
1	3	2	02		Alat-alat angkutan		
1	3	2	02	01	Alat angkutan darat bermotor	Overhaul	
						>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	02	02	Alat angkutan berat tak bermotor	Renovasi	
						>0% s/d 75%	12
1	3	2	02	03	Alat angkut apung bermotor	Overhaul	
						>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	02	04	Alat angkut apung tak bermotor	Renovasi	
						>0% s/d 75%	12
1	3	2	02	05	Alat angkut bermotor udara	Overhaul	
						>0% s/d 45%	72
						>46% s/d 60%	108
						>61% s/d 75%	144
1	3	2	03		Alat bengkel dan ukur		
1	3	2	03	01	Alat bengkel bermesin	Overhaul	
						>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	03	02	Alat bengkel tak bermesin	Renovasi	
						>0% s/d 75%	12
1	3	2	03	03	Alat ukur	Overhaul	
						>0% s/d 50%	12
						>51% s/d 75%	24
1	3	2	04		Alat pertanian		
1	3	2	04	01	Alat pengolahan	Overhaul	
						>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	05		Alat kantor dan rumah tangga		
1	3	2	05	01	Alat kantor	Overhaul	
						>0% s/d 50%	12
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	05	02	Alat rumah tangga	Overhaul	
						>0% s/d 50%	12
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	05	03	Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	Renovasi	
						>0% s/d 50%	12
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	06		Alat-alat studio dan komunikasi		
1	3	2	06	01	Alat studio	Overhaul	
						>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	06	02	Alat komunikasi	Overhaul	
						>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	06	03	Peralatan pemancar	Overhaul	
						>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	06	04	Peralatan komunikasi navigasi	Overhaul	
						>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36

KODEFIKASI				URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (BULAN)
1	3	2	07	Alat kedokteran dan kesehatan			
1	3	2	07	01 Alat kedokteran	Overhaul	>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	07	02 Alat kesehatan umum	Overhaul	>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	08	Alat laboratorium			
1	3	2	08	01 Unit alat laboratorium	Overhaul	>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	08	02 Unit alat laboratorium kimia nuklir	Overhaul	>0% s/d 50%	60
						>51% s/d 75%	84
1	3	2	08	03 Alat peraga praktek sekolah	Overhaul	>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	08	04 Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	Overhaul	>0% s/d 50%	60
						>51% s/d 75%	84
1	3	2	08	05 Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	Overhaul	>0% s/d 50%	48
						>51% s/d 75%	60
1	3	2	08	06 Radiation application and non destructive testing laboratory	Overhaul	>0% s/d 50%	48
						>51% s/d 75%	60
1	3	2	08	07 Alat laboratorium lingkungan hidup	Overhaul	>0% s/d 50%	36
						>51% s/d 75%	48
1	3	2	08	08 Peralatan laboratorium hidrodinamika	Overhaul	>0% s/d 50%	60
						>51% s/d 75%	84
1	3	2	09	Alat persenjataan			
1	3	2	09	01 Senjata api	Overhaul	>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	09	02 Persenjataan non senjata api	Renovasi	>0% s/d 75%	12
1	3	2	10	Komputer			
1	3	2	10	01 Komputer unit	Overhaul	>0% s/d 50%	12
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	10	02 Peralatan komputer	Overhaul	>0% s/d 50%	12
						>51% s/d 75%	36
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja	Overhaul	>0% s/d 75%	12
1	3	2	15	01 Alat Deteksi	Overhaul	>0% s/d 75%	12
1	3	2	15	02 Alat Pelindung	Overhaul	>0% s/d 75%	12
1	3	2	15	03 Alat SAR	Overhaul	>0% s/d 75%	12
1	3	2	15	04 Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s/d 75%	24
1	3	2	16	Alat peraga			
1	3	2	16	01 Alat peraga pelatihan dan percontohan	Overhaul	>0% s/d 75%	24
1	3	2	17	Peralatan proses/produksi			
1	3	2	17	01 Unit peralatan proses produksi	Overhaul	>0% s/d 75%	24
1	3	2	18	Rambu-rambu			
1	3	2	18	01 Rambu-rambu lalu lintas darat	Overhaul	>0% s/d 50%	24
						>51% s/d 75%	36

KODEFIKASI					URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (BULAN)
1	3	2	18	02				
1	3	2	18	02	Rambu-rambu lalu lintas udara	Overhaul	>0% s/d 50%	24
							>51% s/d 75%	36
1	3	2	19		Peralatan Olahraga			
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	Overhaul	>0% s/d 50%	12
1	3	3			Gedung dan bangunan			
1	3	3	01		Bangunan gedung			
1	3	3	01	01	Bangunan gedung tempat kerja	Renovasi	>0% s/d 50%	120
							>51% s/d 65%	180
1	3	3	01	02	Bangunan gedung tempat tinggal	Renovasi	>0% s/d 50%	120
							>51% s/d 65%	180
1	3	3	02		Monumen			
1	3	3	02	01	Candi/Tugu peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s/d 45%	120
1	3	3	03		Bangunan Menara			
1	3	3	03	01	Bangunan menara perambuan	Renovasi	>0% s/d 50%	120
							>51% s/d 65%	180
1	3	3	04		Tugu titik kontrol / pasti			
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s/d 45%	120
							>46% s/d 65%	180
1	3	4			Jalan, irigasi dan jaringan			
1	3	4	01		Jalan dan jembatan			
1	3	4	01	01	Jalan	Renovasi	>0% s/d 60%	60
							>61% s/d 80%	120
1	3	4	01	02	Jembatan	Renovasi	>0% s/d 45%	120
							>46% s/d 65%	180
1	3	4	02		Bangunan air			
1	3	4	02	01	Bangunan air irigasi	Renovasi	>0% s/d 10%	60
							>11% s/d 20%	120
1	3	4	02	02	Bangunan pengairan pasang surut	Renovasi	>0% s/d 10%	60
							>11% s/d 20%	120
1	3	4	02	03	Bangunan pengembangan rawa dan polder	Renovasi	>0% s/d 10%	36
							>11% s/d 20%	60
1	3	4	02	04	Bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam	Renovasi	>0% s/d 10%	24
							>11% s/d 20%	36
1	3	4	02	05	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	Renovasi	>0% s/d 10%	24
							>11% s/d 20%	36
1	3	4	02	06	Bangunan air bersih / baku	Renovasi	>0% s/d 45%	120
							>46% s/d 65%	180
1	3	4	02	07	Bangunan air kotor	Renovasi	>0% s/d 45%	120
							>46% s/d 65%	180
1	3	4	03		Instalasi			
1	3	4	03	01	Instalasi air bersih/air baku	Renovasi	>0% s/d 45%	84
							>46% s/d 65%	120
1	3	4	03	02	Instalasi air kotor	Renovasi	>0% s/d 45%	84
							>46% s/d 65%	120
1	3	4	03	03	Instalasi pengolahan sampah	Renovasi	>0% s/d 45%	36
							>46% s/d 65%	60

KODEFIKASI					URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (BULAN)
1	3	4	03	04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	Renovasi	>0% s/d 45%	36
							>46% s/d 65%	60
1	3	4	03	05	Instalasi pembangkit listrik	Renovasi	>0% s/d 45%	120
							>46% s/d 65%	180
1	3	4	03	06	Instalasi gardu listrik	Renovasi	>0% s/d 45%	120
							>46% s/d 65%	180
1	3	4	03	07	Instalasi pertahanan	Renovasi	>0% s/d 45%	36
							>46% s/d 65%	60
1	3	4	03	08	Instalasi gas	Renovasi	>0% s/d 45%	120
							>46% s/d 65%	180
1	3	4	03	09	Instalasi pengaman	Renovasi	>0% s/d 45%	12
							>46% s/d 65%	36
1	3	4	03	10	Instalasi lain	Renovasi	>0% s/d 45%	12
							>46% s/d 65%	36
1	3	4	04		Jaringan			
1	3	4	04	01	Jaringan air minum	Overhaul	>0% s/d 45%	84
							>46% s/d 65%	120
1	3	4	04	02	Jaringan listrik	Overhaul	>0% s/d 45%	120
							>46% s/d 65%	180
1	3	4	04	03	Jaringan telepon	Overhaul	>0% s/d 45%	60
							>46% s/d 65%	120
1	3	4	04	04	Jaringan gas	Overhaul	>0% s/d 45%	84
							>46% s/d 65%	120

BUPATI MELAWI



 PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28-12-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, 

 IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 48

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 48

TAHUN 2017

TANGGAL 28 DESEMBER

TAHUN 2017

TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD KABUPATEN MELAWI

TABEL MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (BULAN)
1	5	3	01	01	ASET TAK BERWUJUD	
					Software Komputer	4
					Lisensi	10
					Franchise	5
					Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
					Hak Paten Sederhana	10
					Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II	50
					Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
					Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
					Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
					Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
					Paten Biasa	20
					Merek	10
					Desain Industri	10
					Rahasia Dagang	10
					Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
					Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

BUPATI MELAWI,



PANJI
Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28-12-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 48